

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sudah jadi kodrat alam bahwa manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Di dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga, karena keluarga merupakan gejala kehidupan umat manusia yang pada mulanya dibentuk paling tidak oleh seorang laki-laki atau seorang perempuan. Hidup bersama antara seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan inilah yang disebut dengan perkawinan.

Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan-aturan hukum baik yang tertulis (hukum Negara) maupun yang tidak tertulis (hukum adat). Mengingat hukum yang mengatur tentang masalah perkawinan tersebut adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka ketentuan dalam undang-undang inilah yang harus ditaati semua golongan masyarakat yang ada di Indonesia.

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan dan tujuannya adalah sebagai berikut : ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dapat

mewujudkan tujuan perkawinan, salah satunya syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah masak jiwa dan raganya. Esensi perkawinan tidak dititikberatkan kepada masalah biologis semata, melainkan adanya suatu kewajiban untuk menciptakan pergaulan yang harmonis yang diliputi rasa sayang menuju cita-cita bersama. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan.

Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatakan bahwa : perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Dengan adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengherdki pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Meskipun pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Tetapi pada kenyataannya, berdasarkan hasil penelitian pendahuluan terungkap bahwa perkawinan dibawah umur yang terjadi pada masyarakat

Kampung Puncak Mulya Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung bahwa pada tahun 2008 yang menikah di bawah umur sebanyak 10 pasangan atau 58,8 % dari jumlah pernikahan 17 pasangan, pada tahun 2009 yang menikah di bawah umur sebanyak 15 pasangan atau 75 % dari jumlah pernikahan 20 pasangan. Rata-rata umur pasangan yang menikah di kampung tersebut sekitar 14 sampai 20 tahun bahkan ada yang menikah saat umurnya masih 12 tahun. Angka usia perkawinan di bawah umur di Kampung Puncak Mulya Desa Sukaluyu untuk laki-laki yang menikah dibawah 19 tahun ada 20 orang dan untuk wanita yang menikah dibawah 16 tahun ada 15 orang dalam satu kampung.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain dorongan keluarga dan ekonomi. *Pertama*, karena faktor pendidikan masyarakat yang rendah menjadi salah satu faktor pemicu banyaknya pernikahan usia muda di Kampung Puncak Mulya, rata-rata pendidikan masyarakat disana tamatan Sekolah Dasar. Setelah dari sekolah dasar, banyak di antara mereka tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka lebih memilih untuk mencari pekerjaan, atau bahkan melangsungkan pernikahan.

*Kedua*, faktor dorongan orang tua, juga dipengaruhi oleh kekhawatiran orang tua akan adanya penilaian bahwa anak-anak mereka dianggap sebagai perawan atau jejaka tua dan tidak memiliki jodoh apabila sampai usia belasan tahun atau bahkan lebih, belum juga menikah. *Ketiga*, Faktor ekonomi, dimana dalam sebuah keluarga yang berekonomi lemah memosisikan anak sebagai beban dalam keluarganya, oleh karena itu anak yang berusia di atas lima belas tahun segera dinikahkan, dengan begitu beban orang tua menjadi lebih ringan.

Meskipun demikian dalam hal perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, seperti yang terjadi pada masyarakat Kampung Puncak Mulya Desa Sukaluyu maka Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 masih memberikan solusi kemungkinan penyimpangan tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu dengan adanya dispensasi dari pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut.

Disamping besarnya jumlah pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur, di Kampung Puncak Mulya dalam kehidupan sehari-hari, masyarakatnya kurang menyadari akan pentingnya pembatasan usia kawin yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Bahkan ada masyarakat yang jelas dengan sengaja melanggar norma-norma hukum tersebut, hal ini menjadi hal yang biasa terjadi pada masyarakat pedesaan. Masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan UU No. 1 Tahun 1974 bukan karena mereka tidak mau menaruh diri melaksanakan undang-undang itu melainkan karena mereka memang sebenarnya tidak mengetahui dan paham akan undang-undang tersebut. Selama ini mereka melaksanakan perkawinan hanya sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh aparat desa terhadap masyarakat ataupun pihak terkait seperti leba, maka masyarakat tidak dapat menerapkan undang-undang tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.

Hal ini menarik untuk dikaji, mengapa banyak pasangan yang menikah di bawah umur serta bagaimana sosialisasi hukum perkawinan ini ditinjau berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974. Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang perkawinan di bawah umur, oleh karena itu penulis

berinisiatif mengambil judul : *Suatu Kajian Tentang Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kampung Puncak Mulya Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung).*

## **B. Masalah Penelitian**

Dari latar belakang tersebut dapat peneliti rumuskan masalah pokok penelitian atau fokus penelitian sebagai berikut :

Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan di bawah umur ditinjau berdasarkan UU No. 1 Tahun 1994 di Kampung Puncak Mulya Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung ?”.

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian, maka masalah pokok tersebut peneliti jabarkan dalam beberapa sub masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana sosialisasi hukum perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 di Kampung Puncak Mulya Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan?
- 2) Faktor apa yang menyebabkan masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur di Kampung Puncak Mulya Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan?
- 3) Bagaimana akibat dari perkawinan di bawah umur di Kampung Puncak Mulya Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan?
- 4) Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah perkawinan di bawah umur?

Sub-sub masalah tersebut diatas peneliti jadikan sebagai pertanyaan pokok penelitian.

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengungkapkan pelaksanaan perkawinan di bawah umur ditinjau berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 di Kampung Puncak Mulya Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sosialisasi hukum perkawinan ditinjau berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 di Kampung Puncak Mulya Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan.
2. Faktor-faktor menyebabkan masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur di Kampung Puncak Mulya, Desa Sukaluyu, Kecamatan Pangalengan.
3. Akibat dari perkawinan di bawah umur di Kampung Puncak Mulya, Desa Sukaluyu, Kecamatan Pangalengan.
4. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menyikapi atau mencegah terjadinya perkawinan anak di bawah umur.

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

#### 1. Secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan bagi penulis, terutama yang berkaitan dengan suatu kajian tentang

pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang ditinjau ditinjau berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974.

## 2. Secara praktis.

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan kontribusi kepada orang tua dan pelaku perkawinan di bawah umur untuk mempertimbangkan kembali tercukupinya usia dalam melangsungkan perkawinan.
- b. Dapat memberikan kontribusi kepada tokoh masyarakat dan aparat desa untuk meminimalisir perkawinan di bawah umur di Kampung Purnak Mulya.

## E. Metodologi Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Seperti yang dikemukakan Nasution (1988:5) bahwa:

“Penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya”

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Nasution (1988:9-12) mengemukakan ciri-ciri penelitian kualitatif sebagai berikut: Sumber data ialah situasi yang wajar atau “natural setting”, peneliti sebagai instrumen penelitian, sangat deskriptif, mementingkan proses maupun produk, mencari makna di belakang kelakuan atau perbuatan, sehingga dapat memahami masalah atau situasi, mengutamakan data langsung atau “first hand”, triangulasi, menonjolkan rincian kontekstual, subjek yang diteliti dipandang berkedudukan sama dengan peneliti, dll.

## 2. Metode Penelitian

Penggunaan metode yang tepat dalam sebuah penelitian mutlak diperlukan untuk menentukan hasil dari sebuah penelitian S. Nasution (1996: 18) mengungkapkan bahwa "Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh pengetahuan atau memecahkan pengetahuan atau memecahkan permasalahan yang dihadapi". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Arikunto (2002:120) mengemukakan bahwa:

"Penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, rinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit. Tetapi ditinjau dari sifat penelitian, penelitian kasus lebih mendalam".

Penelitian kualitatif sesuai dan relatif mempunyai kelebihan dibandingkan dengan penelitian lainnya, karena menyangkut tingkah laku sosial manusia yaitu dalam hal pengamatan dan penelitian yang dilakukan secara mendalam tentang suatu lingkaran interaksinya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti menjadi instrumen utama dengan masuk ke lapangan secara langsung untuk mengumpulkan data dengan beberapa teknik :

### a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan untuk dapat melihat dan mengumpulkan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Margono (2004:158) berpendapat bahwa "observasi, yaitu dengan melakukan

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian”. Observasi merupakan dasar dari ilmu pengetahuan yang mampu menggambarkan secara nyata suatu peristiwa sosial yang sedang berkembang di masyarakat.

Pengamatan yang dilakukan di lapangan menuntut kemampuan peneliti dalam menangkap arti peristiwa yang terjadi berdasarkan motif yang kuat, kepercayaan, kejelian dengan merasakan dan menhayati sumber data yang diamati. Dalam observasi ini peneliti melakukan pengamatan terhadap subjek yang diteliti secara langsung yang bertujuan untuk mengumpulkan data. Adapun yang menjadi tempat tujuan observasi peneliti yaitu di kampung Puncak Mulya.

#### **b. Wawancara**

Wawancara dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang suatu hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan setiap peristiwa yang terjadi di sekelilingnya.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara baik formal maupun informal kepada responden yaitu pelaku perkawinan di bawah umur. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang sebelumnya telah tersusun secara sistematis oleh peneliti yang diadukan penguatan dalam pembicaraan untuk mendapatkan informasi yang aktual dan faktual serta untuk memperoleh keterangan yang terperinci dan mendalam.

### c. Studi Dokumentasi

Suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik (Sukmadinata, 2005:221). Sumber data lainnya yang diperlukan dalam suatu penelitian selain manusia adalah dokumen baik berupa tulisan pribadi, surat-surat, dan dokumen resmi. Dokumen diperlukan untuk mengungkap peristiwa sosial yang pernah terjadi di masa lampau, berdasarkan data yang dibutuhkan dalam menganalisis peristiwa sosial. Dokumentasi meliputi hal-hal yang detail maupun khusus mengenai kegiatan manusia, yang tidak bisa didapatkan melalui observasi secara langsung.

Data yang diperoleh dengan cara dokumentasi ini dapat dijadikan sebagai narasumber yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan fokus penelitian yang diajukan oleh peneliti. Karena melalui studi dokumentasi dapat memperkuat data hasil observasi dan wawancara.

### d. Studi Literatur

Studi literatur, yaitu mempelajari buku-buku sumber untuk mendapatkan data dan informasi teoritis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik ini selain digunakan untuk melengkapi serta memperkuat landasan penulis dalam melakukan penelitian juga untuk melengkapi hasil penelitian yang penulis lakukan. Teknik ini dilakukan dengan mempelajari sejumlah buku, jurnal, surat kabar, dan sumber kepustakaan lainnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang menunjang bahan kajian dan memperoleh berbagai landasan teoritik dan memperkuat permasalahan yang dicari.

## **F. Lokasi dan Subjek Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian ini adalah Kampung Puncak Mulya Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Alasan peneliti memilih tempat penelitian di daerah tersebut karena di daerah ini masalah penelitian yang akan diteliti masih terdapat masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur. Lokasi ini dapat dijangkau peneliti dan data mudah di dapat.

### **2. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di lingkungan Kampung Puncak Mulya Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Selain itu, untuk memperkuat dan melengkapi data hasil penelitian penulis mencari informasi kepada:

- a. Pelaku yang menikah di bawah umur
- b. Aparat pemerintahan Desa Sukaluyu
- c. Aparat LRA Kecamatan Pangalengan
- d. Tokoh masyarakat Kampung Puncak Mulya Desa Sukaluyu
- e. Orang tua Pelaku perkawinan di bawah umur
- f. Masyarakat yang tidak melakukan perkawinan dibawah umur

## **G. Penjelasan Istilah**

Supaya dalam penelitian terdapat kesesuaian pemikiran antara penulis dan pembaca, maka akan dijelaskan istilah yang terdapat dalam judul ini yaitu sebagai berikut :

a. Undang-undang

Suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara (Kansil, 1989 :49) Undang-undang yaitu suatu peraturan yang dibentuk oleh Presiden bersama DPR. Kedudukan UU adalah untuk melaksanakan peran konstitusional dari Undang-Undang 1945, jadi UU yang dimaksudkan penelitian ini meliputi UU Perkawinan.

b. Tinjauan

Hasil meninjau, pandangan (kamus Besar Bahasa Indonesia, 2000 : 1988)

c. Pelaksanaan

Proses, cara, pembuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb)

d. Perkawinan di bawah umur

Dasar pengantin atau salah seorang diantaranya yang melangsungkan perkawinannya dalam usia yang masih relatif muda atau di bawah ketentuan batasan usia yang telah ditetapkan oleh pengadilan Agama.

